

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
TENTANG PENETAPAN
STANDAR PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI) TAHUN 2022
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
Nomor: 052/SK/D-BTP/V/2022**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi serta mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi Politeknik Pariwisata Batam;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan surat keputusan tentang Standar Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Tahun 2022 di lingkup Politeknik Pariwisata Batam.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undangan Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permendikbud Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. STATUTA Politeknik Pariwisata Batam;
5. Peraturan yang berlaku di Politeknik Pariwisata Batam.

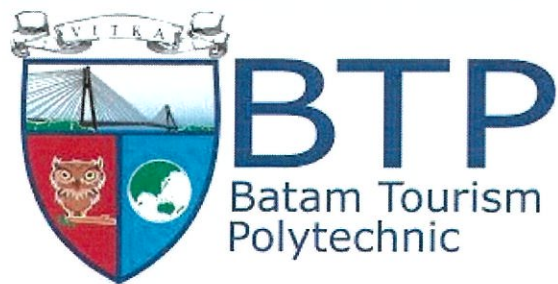
MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
TENTANG PENETAPAN STANDAR PENELITIAN SPMI TAHUN 2022**
- Kesatu** : Standar Penelitian SPMI Politeknik Pariwisata Batam Tahun 2022 sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini;
- Kedua** : Dokumen ini merupakan implementasi dari visi, misi, dan tujuan Politeknik Pariwisata Batam dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi;
- Ketiga** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani oleh Direktur Politeknik Pariwisata Batam.

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 16 Mei 2022
Direktur Politeknik Pariwisata Batam

Tembusan:

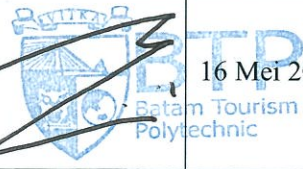
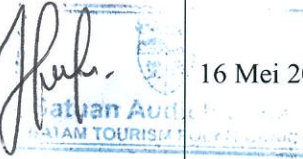
1. Badan Pengurus Yayasan Vitka;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.



STANDAR PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
TAHUN 2022



LEMBAR PENGESAHAN
STANDAR PENELITIAN
BATAM TOURISM POLYTECHNIC (SPMI-BTP)
TAHUN 2022

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par	Ketua Tim Perumus		16 Mei 2022
Pemeriksaan	Dr. Agung Edy Wibowo, SE., M.Si	Wakil Direktur		16 Mei 2022
Persetujuan	Tirta Mulyadi, SE, MM.Par	Badan Pelaksana Kegiatan (BPK Yayasan)		16 Mei 2022
Penetapan	M. Nur A Nasution, S.Sos., M.Pd., CHA	Direktur	 	16 Mei 2022
Pengendalian	Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par	Ketua SAI	 	16 Mei 2022

KATA PENGANTAR

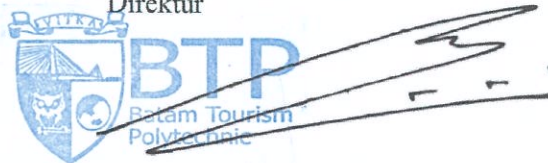
Kami bersyukur atas pencapaian dokumen Standar Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Batam Tourism Polytechnic (BTP) tahun 2022, yang berhasil diselesaikan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Dokumen ini merupakan implementasi dari visi, misi, dan tujuan BTP dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi serta mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang didasarkan pada regulasi seperti UU PT no 12 tahun 2012, Permendikbud RI no 03 tahun 2020, dan lainnya.

Proses penyelenggaraan pendidikan tinggi di BTP mengikuti ketentuan UU No.12 tahun 2012 dan Permendikbud RI No. 03 tahun 2020. Dimulai dari pembuatan dokumen mutu, kebijakan SPMI BTP menjadi pedoman dalam penjaminan mutu pendidikan tinggi di kampus tersebut.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam penyusunan Kebijakan SPMI ini, dan kami mengharapkan kritik serta saran untuk penyempurnaan dokumen ini, agar dapat menjadi inspirasi bagi pengembangan SPMI BTP demi peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan.

Batam, 16 Mei 2022

Direktur



M. Nur A Nasution, S.Sos., M.Pd., CHA

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PENDIDIKAN	
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR SINGKATAN DAN PENGKODEAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN.....	1
LEMBAR PENGESAHAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN	5
LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	8
LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN.....	11
LEMBAR PENGESAHAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	14
LEMBAR PENGESAHAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	17
LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN.....	20
LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	24

DAFTAR SINGKATAN DAN PENGKODEAN

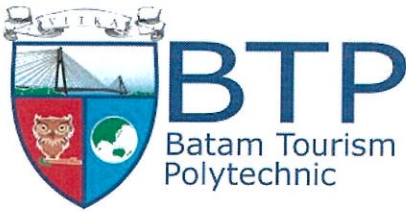
BAN PT	: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
SPMI	: Satuan Penjaminan Mutu Internal
GUG	: <i>Good University Governance</i>
IK	: Instruksi Kinerja
IKU	: Indikator Kinerja Utama
PDDikti	: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
PERMENDIKBUD	: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
PPEPP	: Penetapan (P), Pelaksanaan (P), Evaluasi (E), Pengendalian (P), Peningkatan (P)
SN Dikti	: Standar Nasional Pendidikan Tinggi
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SPME	: Sistem Penjaminan Mutu Eksternal
SPMI	: Sistem Penjaminan Mutu Internal
SAI	: Satuan Audit Internal
BTP	: Batam Tourism Polytechnic
WD I	: Wakil Direktur I, Bidang Akademik
WD II	: Wakil Direktur II, Bidang Keuangan dan Sumber Daya
WD III	: Wakil Direktur III, Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
Puslitabmas	: Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada

	Masyarakat
Ka. Puslitabmas	: Kepala Puslitabmas
Ka. SPMI	: Kepala Sistem Penjaminan Mutu Internal
Ka. SAI	: Kepala Satuan Audit Internal
Ka. ADAK	: Kepala Akademik
KM	: Kebijakan Mutu
MM	: Manual Mutu
SM	: Standar Mutu
FM	: Formulir Mutu
STA	: Standar
KSA	: Kerjasama
Ka CUM	: Kepala Program Studi Manajemen Kulineri
Ka. FBM	: Kepala Program Studi Manajemen Tata
Ka. RDM	: Hidangan
Sarmut	: Kepala Program Studi Manajemen Divisi Kamar
CP	: Sasaran Mutu
Tendik	: Capaian Pembelajaran
Sarpras	: Tenaga Kependidikan
	Sarana dan Prasarana
Kode (KM/BTP/SPMI-01/2022)	: KM adalah Kebijakan Mutu
	: BTP adalah kode yang menunjukkan nama Perguruan Tinggi
	: SPMI adalah kode yang menunjukkan penanggung jawab dokumen
	: 01 adalah kode yang menunjukkan urutan buku mutu
	: 2022 adalah tahun dibuat dan disahkan dokumen mutu

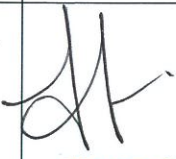
Kode (MM/BTP/SPMI-01.01/2022)	: MM adalah singkatan dari nama dokumen manual mutu
Kode (MM/BTP/SPMI-01.02/2022)	: BTP adalah kode yang menunjukkan nama Perguruan Tinggi
Kode (MM/BTP/SPMI-01.03/2022)	: SPMI adalah kode yang menunjukkan penanggung jawab dokumen
Kode (MM/BTP/SPMI-01.04/2022)	: 01 adalah kode yang menunjukkan urutan Manual mutu
Kode (MM/BTP/SPMI-01.05/2022)	: 01 dst adalah kode yang menunjukkan urutan standar mutu
	: 2022 adalah tahun dibuat dan disahkan dokumen mutu
Kode (SM/STA-01/BTP/SPMI-01/2022)	: SM adalah singkatan dari nama dokumen standar mutu
Kode (SM/STA-01/BTP/SPMI-02/2022)	: STA-01 adalah standar Pendidikan
Kode (SM/STA-01/BTP/SPMI-03/2022)	: BTP adalah kode yang menunjukan nama perguruan tinggi
	: SPMI adalah kode yang menunjukkan penanggung jawab dokumen
	: 01 adalah kode kriteria urutan standar
	: BTP adalah kode yang menunjukkan nama Perguruan Tinggi
	: SPMI adalah kode yang menunjukkan penanggung jawab dokumen
	: 01 adalah kode yang menunjukkan urutan Standar mutu
	: 02 dst adalah kode yang menunjukkan urutan indikator standar mutu
	: 2022 adalah tahun pembuatan dan pengesahan dokumen mutu

**Kode (FM/CUM-BTP/SPMI-
01.01/2022)**

- : FM adalah singkatan dari Formulir Mutu
- : CUM dst adalah kode program studi
- : BTP adalah kode yang menunjukkan nama Perguruan Tinggi
- : SPMI adalah kode yang menunjukkan penanggung jawab dokumen
- : 01 adalah kode yang menunjukkan urutan buku mutu
- : 01 dst adalah kode yang menunjukkan urutan formulir mutu
- 2022 adalah tahun pembuatan dan pengesahan
- : formulir mutu

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM		
	Standar Hasil Penelitian		
	Kode	: SM/BTP/SPMI-02.09/2022	
	Tanggal	: 16 Mei 2022	
	Revisi	: 1	
	Halaman	: 1 dari 27	

LEMBAR PENGESAHAN
STANDAR HASIL PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par	Ketua Tim Perumus		16 Mei 2022
Pemeriksaan	Dr. Agung Edy Wibowo, SE., M.Si	Wakil Direktur		16 Mei 2022
Persetujuan	Tirta Mulyadi, SE, MM.Par	Badan Pelaksana Kegiatan (BPK Yayasan)		16 Mei 2022
Penetapan	M. Nur A Nasution, S.Sos., M.Pd., CHA	Direktur		16 Mei 2022
Pengendalian	Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par	Ketua SAI		16 Mei 2022

SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
TAHUN 2022

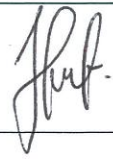
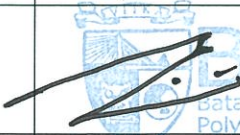
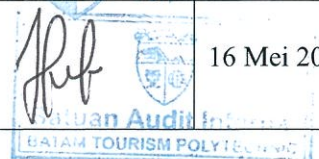
1	Visi dan Misi Politeknik Pariwisata Batam Visi Politeknik Pariwisata Batam “Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kepariwisataan Terkemuka di Asia Tenggara” Misi Politeknik Pariwisata Batam 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas di bidang pariwisata 2. Mengembangkan kapasitas belajar dengan kurikulum berstandar internasional 3. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan keilmuan dan teknologi kepariwisataan berstandar internasional berbasis kearifan lokal 4. Melakukan pengabdian masyarakat untuk tujuan kesejahteraan bangsa
2	Rasional Standar Hasil Penelitian Merujuk pada visi misi dan regulasi yang telah ditetapkan standar luaran pembelajaran adalah panduan atau pedoman yang digunakan untuk mengevaluasi hasil pembelajaran siswa. memberikan pemahaman tentang mengapa standar tersebut penting dan bagaimana mereka dapat mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Dari mulai relevansi kurikulum, pengukuran kemajuan mahasiswa, peningkatan kualitas pembelajaran, peningkatan akuntabilitas, serta kesiapan karir dan kehidupan.
3	Pihak yang bertanggungjawab untuk kegiatan PPEPP pada Standar Hasil Penelitian Penetapan : Direktur Pelaksanaan : Kepala Program Studi Evaluasi (Pelaksanaan) : SPMI - SAI Pengendalian (Pelaksanaan) : Wadir 1, SPMI - SAI Peningkatan : Direktur
4	Definisi Istilah 1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 2. Hasil Penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. 3. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat. 4. BTP merupakan singkatan dari Batam Tourism Polytechnic; 5. Puslitabmas adalah unit kerja yang mengelola penelitian dan pengabdian masyarakat di Batam Tourism Polytechnic;
5	Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian 1. Puslitabmas telah memiliki pedoman penentuan kriteria minimal hasil penelitian yang memenuhi semua aspek di atas, terdokumentasi dengan lengkap, dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan internal dan eksternal. 2. Puslitabmas memastikan pelaksanaan hasil penelitian meliputi semua aspek di atas, terdokumentasi dengan lengkap, dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan internal dan eksternal dengan menggunakan sistem informasi berbasis IT 3. Puslitabmas melaksanakan transparansi hasil penelitian dengan cara yang diseminarkan 4. Puslitabmas wajib memastikan setiap penelitian dosen wajib dipublikasikan

	5. Puslitabmas sudah menetapkan hasil penelitian mahasiswa meliputi semua aspek di atas, terdokumentasi dengan lengkap, dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan internal dan eksternal. 6. Puslitabmas wajib memastikan setiap tahun nya terdapat peningkatan aktivitas jumlah pemerolehan HKI baik untuk dosen maupun mahasiswa setiap tahun nya. 7. Puslitabmas wajib memastikan peningkatan setiap hasil karya ilmiah dosen disitasi setiap tahun nya
--	--

6	Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian 1. Direktur menetapkan standar Hasil Penelitian dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan; 2. SPMI melakukan sosialisasi standar Hasil Penelitian kepada civitas perguruan tinggi melalui untuk menyamakan persepsi; 3. Buku standar Hasil Penelitian dibagikan kepada pemangku kepentingan; 4. SPMI – SAI melakukan evaluasi terhadap standar Hasil Penelitian 5. Direktur, Wadir 1, Wadir 2, Wadir 3, SPMI – SAI, Kaprodi, Kepala ADAK melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen dalam pengendalian standar Hasil Penelitian dari hasil evaluasi 6. Direktur membuat kebijakan dalam rangka peningkatan
7	Indikator Ketercapaian Standar Hasil Penelitian 1. Standar hasil penelitian yang telah disahkan oleh Direktur BTP. 2. Rekap Hasil Penelitian Dosen - 3 publikasi dosen di jurnal nasional tidak terakreditasi perprodi. - 3 publikasi dosen di jurnal nasional terakreditasi perprodi. - 1 publikasi dosen di jurnal internasional perprodi. - 1 publikasi dosen di jurnal internasional bereputasi perprodi . - 5 publikasi dosen di seminar wilayah/lokal/PT perprodi. - 1 publikasi dosen di seminar nasional perprodi. - 1 publikasi dosen di seminar internasional perprodi. - 3 pagelaran/pameran/presentasi dosen dalam forum di tingkat wilayah perprodi. - 2 pagelaran/pameran/presentasi dosen dalam forum di tingkat nasional. - 1 pagelaran/pameran/presentasi dosen dalam forum di tingkat internasional." 3. Rekap dan Dokumentasi Hasil Penelitian Mahasiswa 4. Rekap Hasil Penelitian yang disemenisasi 5. Rekap Hasil Penelitian yang memiliki unsur pengembangan/inovasi 6. Rekap Jumlah HKI Dosen dan atau mahasiswa - 1 HKI (Paten, Paten Sederhana) perprodi; - 2 HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, dll.) perprodi; - 1 Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial perprodi; - 1 Buku Ber-ISBN, Book Chapter perprodi 7. Rekap hasil Sitasi (25 Sitasi penulis perprodi)
8	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian 1. Panduan hasil penelitian dosen 2. Panduan hasil penelitian mahasiswa 3. Panduan hasil penelitian terapan 4. SOP penelitian dosen 5. SOP penelitian dosen 6. Formulir penelitian dosen 7. Formulir penelitian mahasiswa
9	Referensi 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 03 Tahun 2020 5. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. Statuta Batam Tourism Polytechnic ; 7. Renstra Batam Tourism Polytechnic;

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM		
	Standar Isi Penelitian		
	Kode	: SM/BTP/SPMI-02.10/2022	
	Tanggal	: 16 Mei 2022	
	Revisi	: 1	
	Halaman	: 5 dari 27	

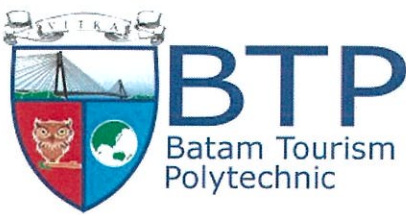
LEMBAR PENGESAHAN
STANDAR ISI PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par	Ketua Tim Perumus		16 Mei 2022
Pemeriksaan	Dr. Agung Edy Wibowo, SE., M.Si	Wakil Direktur		16 Mei 2022
Persetujuan	Tirta Mulyadi, SE, MM.Par	Badan Pelaksana Kegiatan (BPK Yayasan)		16 Mei 2022
Penetapan	M. Nur A Nasution, S.Sos., M.Pd., CHA	Direktur	 	16 Mei 2022
Pengendalian	Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par	Ketua SAI	 	16 Mei 2022

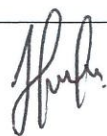
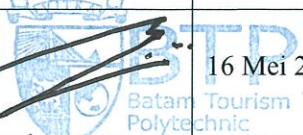
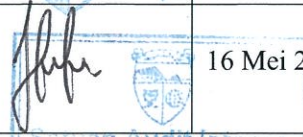
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
TAHUN 2022

1	Visi dan Misi Politeknik Pariwisata Batam Visi Politeknik Pariwisata Batam “Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kepariwisataan Terkemuka di Asia Tenggara” Misi Politeknik Pariwisata Batam 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas di bidang pariwisata 2. Mengembangkan kapasitas belajar dengan kurikulum berstandar internasional 3. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan keilmuan dan teknologi kepariwisataan berstandar internasional berbasis kearifan lokal 4. Melakukan pengabdian masyarakat untuk tujuan kesejahteraan bangsa
2	Rasional Standar Isi Penelitian Merujuk pada visi misi dan regulasi yang telah ditetapkan standar Isi Penelitian dapat menjadi landasan yang kuat bagi institusi pendidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan memotivasi bagi mahasiswa. Agar dapat mempersiapkan lulusan dalam menciptakan lapangan kerja atau memiliki keterampilan yang sesuai dan menarik di dunia hospitality.
3	Pihak yang bertanggungjawab untuk kegiatan PPEPP pada Standar Isi Penelitian Penetapan : Direktur Pelaksanaan : Kepala Program Studi Evaluasi (Pelaksanaan) : SPMI - SAI Pengendalian (Pelaksanaan) : Wadir 1, SPMI - SAI Peningkatan : Direktur
4	Definisi Istilah 1. Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran; 2. Standar isi memuat kerangka dasar & struktur kurikulum, kalender akademik, evaluasi dan pengembangan kurikulum; 3. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi penelitian dasar dan penelitian terapan; 4. Materi penelitian dasar adalah materi penelitian yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru; 5. Materi penelitian terapan adalah materi penelitian yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat; 6. Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002 tentang Sisdiknas, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi); 7. Dosen adalah semua dosen tetap yang ber-NIDN di BTP;
5	Pernyataan Standar Isi Penelitian 1. Puslitabmas wajib memastikan Materi pada penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, pengembangan keilmuan dan teknologi kepariwisataan berstandar

	internasional berbasis kearifan lokal sesuai dengan visi misi institusi yang secara berkala di evaluasi dan di tindaklanjuti. 2. Puslitabmas wajib memastikan Materi pada penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industry yang secara berkala di evaluasi dan di tindaklanjuti. 3. Puslitabmas wajib memastikan semua materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan internasional. 4. Puslitabmas wajib memastikan semua isi penelitian pada penelitian dasar dan penelitian terapan memuat prinsip-prinsip kebermanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
6	Strategi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian 1. Direktur menetapkan standar Isi Penelitian dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan; 2. SPMI melakukan sosialisasi standar Isi Penelitian kepada civitas perguruan tinggi; 3. Buku standar Isi Penelitian dibagikan kepada pemangku kepentingan; 4. SPMI – SAI melakukan evaluasi terhadap standar Isi Penelitian 5. Direktur, Wadir 1, Wadir 2, SPMI – SAI, Kaprodi dan Kepala ADAK melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen dalam pengendalian standar Isi Penelitian dari hasil evaluasi 6. Direktur membuat kebijakan dalam rangka peningkatan standar Isi Penelitian.
7	Indikator Ketercapaian Standar Isi Penelitian 1. Daftar penelitian Dasar luaran penelitian yang beorientasi penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, pengembangan keilmuan dan teknologi kepariwisataan berstandar internasional berbasis kearifan lokal sesuai dengan visi misi institusi yang secara berkala di evaluasi dan di tindaklanjuti. 2. Daftar Penelitian Terapan terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri yang secara berkala di evaluasi dan di tindaklanjuti. 3. Hasil evaluasi 4. Tindak lanjut evaluasi
8	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Isi Penelitian 1. Pedoman Penelitian Dasar 2. Pedoman Penelitian Terapan 3. Formulir dan laporan evaluasi 4. Formulir dan laporan tindak lanjut evaluasi
9	Referensi 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. Statuta Batam Tourism Polytechnic ; 7. Renstra Batam Tourism Polytechnic

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM		
	Standar Proses Penelitian		
	Kode	: SM/BTP/SPMI-02.11/2022	
	Tanggal	: 16 Mei 2022	
	Revisi	: 1	
	Halaman	: 8 dari 27	

LEMBAR PENGESAHAN
STANDAR PROSES PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par	Ketua Tim Perumus		16 Mei 2022
Pemeriksaan	Dr. Agung Edy Wibowo, SE., M.Si	Wakil Direktur		16 Mei 2022
Persetujuan	Tirta Mulyadi, SE, MM.Par	Badan Pelaksana Kegiatan (BPK Yayasan)		16 Mei 2022
Penetapan	M. Nur A Nasution, S.Sos., M.Pd., CHA	Direktur	 	16 Mei 2022
Pengendalian	Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par	Ketua SAI	 	16 Mei 2022

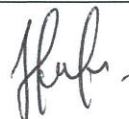
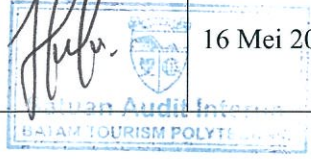
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
TAHUN 2022

1	Visi dan Misi Politeknik Pariwisata Batam Visi Politeknik Pariwisata Batam “Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kepariwisataaan Terkemuka di Asia Tenggara” Misi Politeknik Pariwisata Batam 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas di bidang pariwisata 2. Mengembangkan kapasitas belajar dengan kurikulum berstandar internasional 3. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan keilmuan dan teknologi kepariwisataan berstandar internasional berbasis kearifan lokal 4. Melakukan pengabdian masyarakat untuk tujuan kesejahteraan bangsa
2	Rasional Standar Proses Penelitian Untuk mencapai visi, misi dan tujuan institusi dalam menyediakan layanan pendidikan berkualitas dan kompetitif, diperlukan standar Proses Penelitian yang dapat dipakai sebagai panduan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi institusi pendidikan. Ini penting untuk menghasilkan lulusan bidang hospitality yang berkualitas dan mandiri, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3	Pihak yang bertanggungjawab untuk kegiatan PPEPP pada Standar Proses Penelitian Penetapan : Direktur Pelaksanaan : Kepala Program Studi Evaluasi (Pelaksanaan) : SPMI - SAI Pengendalian (Pelaksanaan) : Wadir 1, SPMI - SAI Peningkatan : Direktur
4	Definisi Istilah 1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; 2. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 3. Kegiatan Penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan 4. Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi capaian Pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.
5	Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian 1. Puslitabmas harus melakukan minimal tiga tahapan dalam mengakomodir pelaksanaan penelitian dosen BTP, yang terdiri dari atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan 2. Puslitabmas memastikan kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 3. Puslitabmas harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan dalam kegiatan penelitian 4. KaProdi memastikan penelitian mahasiswa diploma IV dan magister di BTP, harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan peraturan BTP. 5. Kaprodi memastikan penelitian mahasiswa diploma IV dan magister di BTP diberi bobot

	yang sesuai dengan perhitungan beban SKS.
6	Strategi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian 1. Direktur menetapkan standar proses penelitian dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan; 2. Sosialisasi standar proses penelitian kepada civitas perguruan tinggi melalui diawal semester/perkuliahan untuk menyamakan persepsi; 3. Buku standar proses penelitian 4. Penelitian dibagikan kepada pemangku kepentingan; 5. SPMI – SAI melakukan evaluasi terhadap standar Proses Penelitian 6. Direktur, Wadir 1, Wadir 2, Wadir 3, SPMI – SAI, Kaprodi dan Kepala ADAK melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen dalam pengendalian standar Proses Penelitian dari hasil evaluasi 7. Direktur membuat kebijakan dalam rangka peningkatan
7	Indikator Ketercapaian Standar Proses Penelitian 1. Hasil review proposal penelitian yang sesuai dengan Road map Penelitian Prodi, laporan pelaksanaan, laporan hasil penelitian 2. Pedoman penelitian dan road map prodi 3. Pedoman/ketersediaan dokumen terkait standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 4. Proposal penelitian dosen 5. Proposal penelitian mahasiswa 6. Terdapatnya SKS Penelitian pada dokumen kurikulum
8	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Proses Penelitian 1. Formulir review, pedoman laporan pelaksanaan dan hasil penelitian 2. Form Rekapitulasi/laporan daftar penelitian 3. Kurikulum 4. Monev proses penelitian 5. Laporan tindak lanjut proses penelitian
9	Referensi 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 03 tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. Statuta Batam Tourism Polytechnic ; 7. Renstra Batam Tourism Polytechnic

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM	
	Standar Penilaian Penelitian	
	Kode	: SM/BTP/SPMI-02.12/2022
	Tanggal	: 16 Mei 2022
	Revisi	: 1
	Halaman	: 11 dari 27

LEMBAR PENGESAHAN
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par	Ketua Tim Perumus		16 Mei 2022
Pemeriksaan	Dr. Agung Edy Wibowo, SE., M.Si	Wakil Direktur		16 Mei 2022
Persetujuan	Tirta Mulyadi, SE, MM.Par	Badan Pelaksana Kegiatan (BPK Yayasan)		16 Mei 2022
Penetapan	M. Nur A Nasution, S.Sos., M.Pd., CHA	Direktur		16 Mei 2022
Pengendalian	Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par	Ketua SAI	 	16 Mei 2022

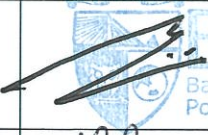
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
TAHUN 2022

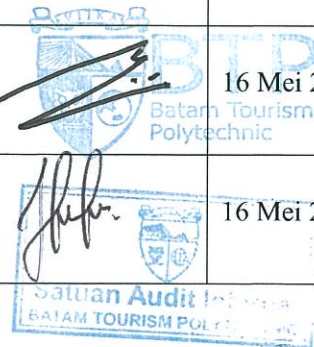
1	Visi dan Misi Politeknik Pariwisata Batam Visi Politeknik Pariwisata Batam “Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kepariwisataan Terkemuka di Asia Tenggara” Misi Politeknik Pariwisata Batam 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas di bidang pariwisata 2. Mengembangkan kapasitas belajar dengan kurikulum berstandar internasional 3. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan keilmuan dan teknologi kepariwisataan berstandar internasional berbasis kearifan lokal 4. Melakukan pengabdian masyarakat untuk tujuan kesejahteraan bangsa
2	Rasional Standar Penilaian Penelitian untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berlangsung secara efektif dan efisien. Standar penilaian ini memungkinkan institusi pendidikan untuk mengukur pencapaian mahasiswa, mengevaluasi kualitas pengajaran dan kurikulum, serta melakukan perbaikan yang diperlukan. Dengan memiliki standar penilaian yang jelas, perguruan tinggi dapat memastikan bahwa pendidikan yang disediakan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan tuntutan pasar kerja, sehingga lulusan dapat bersaing secara kompetitif dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan industri.
3	Pihak yang bertanggungjawab untuk kegiatan PPEPP pada Standar Penilaian Penelitian Penetapan : Direktur Pelaksanaan : Kepala Program Studi Evaluasi (Pelaksanaan) : SPMI - SAI Pengendalian (Pelaksanaan) : Wadir I, SPMI - SAI Peningkatan : Direktur
4	Definisi Istilah 1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian; 2. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian yang meliputi: a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 3. Kepala Puslitabmas merupakan lembaga yang bertugas di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Politeknik Pariwisata Batam. 4. Penilaian Penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Penelitian. 5. Penilaian Penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.

5	Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian 1. Kepala Puslitabmas membentuk tim penilaian proses dan hasil penelitian atas persetujuan Direktur, sekali selama periode jabatan kepala Puslitabmas; 2. Puslitabmas memastikan penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi 3. Puslitabmas harus melakukan penilaian proses dan hasil Penelitian yang memenuhi prinsip kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian. 4. Puslitabmas harus melakukan penilaian penelitian dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, transparan dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Penelitian. 5. KaProdi harus memastikan hasil penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan proyek akhir, dan tesis berdasarkan ketentuan peraturan di BTP
6	Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian 1. Direktur menetapkan standar Penilaian Penelitian dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan; SPMI melakukan sosialisasi standar Penilaian Penelitian kepada civitas perguruan tinggi untuk menyamakan persepsi; 2. Buku standar Penilaian Penelitian dibagikan kepada pemangku kepentingan; 3. SPMI – SAI melakukan evaluasi terhadap standar Penilaian Penelitian 4. Direktur, Wadir 1, Wadir 2, Wadir 3, SPMI – SAI, Kaprodi dan Kepala ADAK melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen dalam pengendalian standar Penilaian Penelitian dari hasil evaluasi 5. Direktur membuat kebijakan dalam rangka peningkatan
7	Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Penelitian 1. Terbentuknya tim penilai penelitian 2. Rubrik dan Formulir Penilaian 3. Form Rekapitulasi/laporan daftar penelitian 4. laporan penilaian tugas akhir mahasiswa pada siakad 5. Laporan Monev 6. Laporan tindak lanjut evaluasi
8	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian 1. SK Tim penilai penelitian 2. Panduan atau Pedoman Penilaian Penelitian 3. SOP Penilaian Penelitian 4. Formulir berita acara penyerahan nilai 5. Formulir Penilaian Penelitian 6. Formulir Monev Penilaian Penelitian
9	Referensi 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. Statuta Batam Tourism Polytechnic ; 7. Renstra Batam Tourism Polytechnic;

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM		
	Standar Peneliti		
	Kode	: SM/BTP/SPMI-02.13/2022	
	Tanggal	: 16 Mei 2022	
	Revisi	: 1	
	Halaman	: 14 dari 236	

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PENELITI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par	Ketua Tim Perumus		16 Mei 2022
Pemeriksaan	Dr. Agung Edy Wibowo, SE., M.Si	Wakil Direktur		16 Mei 2022
Persetujuan	Tirta Mulyadi, SE, MM.Par	Badan Pelaksana Kegiatan (BPK Yayasan)		16 Mei 2022
Penetapan	M. Nur A Nasution, S.Sos., M.Pd., CHA	Direktur		16 Mei 2022
Pengendalian	Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par	Ketua SAI		16 Mei 2022



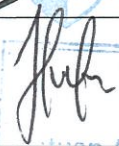
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PARIWISATA BATAM TAHUN 2022

1	Visi dan Misi Politeknik Pariwisata Batam Visi Politeknik Pariwisata Batam “Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kepariwisataaan Terkemuka di Asia Tenggara” Misi Politeknik Pariwisata Batam 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas di bidang pariwisata 2. Mengembangkan kapasitas belajar dengan kurikulum berstandar internasional 3. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan keilmuan dan teknologi kepariwisataan berstandar internasional berbasis kearifan lokal 4. Melakukan pengabdian masyarakat untuk tujuan kesejahteraan bangsa
2	Rasional Standar Peneliti Guna merealisasikan misi BTP, yaitu meningkatkan kualitas dan keragaman penelitian untuk pengembangan ilmu dan teknologi pariwisata berbasis kearifan lokal, diperlukan pelaksanaan penelitian. Oleh karena itu, agar setiap dosen maupun mahasiswa, baik secara individu maupun kelompok, dapat melaksanakan penelitian, diperlukan panduan minimal mengenai kemampuan peneliti yang tercantum dalam standar peneliti.
3	Pihak yang bertanggungjawab untuk kegiatan PPEPP pada Standar Peneliti Penetapan : Direktur Pelaksanaan : Kepala Program Studi Evaluasi (Pelaksanaan) : SPMI - SAI Pengendalian (Pelaksanaan) : Wadir 1, SPMI - SAI Peningkatan : Direktur
4	Definisi Istilah 1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian; 2. Peneliti merupakan dosen mahasiswa yang melakukan penelitian; 3. Kepala Puslitabmas merupakan lembaga yang bertugas di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Politeknik Pariwisata Batam.
5	Pernyataan Isi Standar Peneliti 1. Puslitabmas wajib memastikan dosen yang melaksanakan penelitian telah memiliki NIDN yang terdaftar di dosen tetap Politeknik Pariwisata Batam 2. Puslitabmas wajib melaksanakan penelitian berdasarkan surat keputusan direktur tentang surat keputusan penetapan tahapan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat minimal per semester; 3. Puslitabmas wajib memastikan semua dosen peneliti memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan, dan tingkat kedalaman penelitian, dan sebagian sudah melakukan hilirisasi.

6	Strategi Pelaksanaan Standar Peneliti 1. Direktur menetapkan standar Peneliti dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan; 2. Wadir II mengalokasikan pembiayaan untuk penyelenggaraan standar Peneliti; 3. SPMI melakukan sosialisasi standar Peneliti kepada civitas perguruan tinggi untuk menyamakan persepsi; 4. Buku standar standar Peneliti dibagikan kepada pemangku kepentingan; 5. SPMI – SAI melakukan evaluasi terhadap standar Peneliti 6. Direktur, Wadir 1, Wadir 2, Wadir 3, SPMI – SAI, Kaprodi dan Kepala ADAK melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen dalam pengendalian standar Peneliti dari hasil evaluasi 7. Direktur membuat kebijakan dalam rangka peningkatan
7	Indikator Ketercapaian Standar Peneliti 1. Dokumen terkait peraturan kualifikasi akademik peneliti (SK Direktur) 2. CV Dosen Peneliti 3. Rekam Jejak Penelitian Dosen 4. Dokumen bukti kesesuaian isi penelitian dengan kompetensi peneliti
8	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Peneliti 1. Panduan atau Pedoman Peneliti 2. SOP Peneliti 3. Panduan/Monev Peneliti 4. SOP Monev Peneliti 5. KPI Peneliti 6. Sheet Dosen Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 7. Sheet Dosen Instrumen Akreditasi Program Studi
9	Referensi 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi dan Akreditasi Perguruan Tinggi. 7. Statuta Batam Tourism Polytechnic ; 8. Renstra Batam Tourism Polytechnic

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM		
	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian		
	Kode	: SM/BTP/SPMI-02.14/2022	
	Tanggal	: 16 Mei 2022	
	Revisi	: 1	
	Halaman	: 17 dari 27	

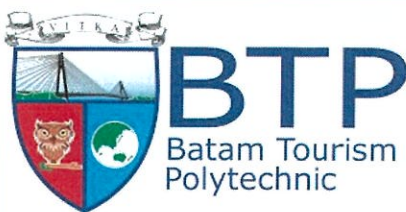
LEMBAR PENGESAHAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par	Ketua Tim Perumus		16 Mei 2022
Pemeriksaan	Dr. Agung Edy Wibowo, SE., M.Si	Wakil Direktur		16 Mei 2022
Persetujuan	Tirta Mulyadi, SE, MM.Par	Badan Pelaksana Kegiatan (BPK Yayasan)		16 Mei 2022
Penetapan	M. Nur A Nasution, S.Sos., M.Pd., CHA	Direktur		16 Mei 2022
Pengendalian	Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par	Ketua SAI		16 Mei 2022

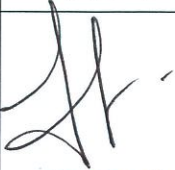
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
TAHUN 2022

1	Visi dan Misi Politeknik Pariwisata Batam Visi Politeknik Pariwisata Batam “Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kepariwisataan Terkemuka di Asia Tenggara” Misi Politeknik Pariwisata Batam 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas di bidang pariwisata 2. Mengembangkan kapasitas belajar dengan kurikulum berstandar internasional 3. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan keilmuan dan teknologi kepariwisataan berstandar internasional berbasis kearifan lokal 4. Melakukan pengabdian masyarakat untuk tujuan kesejahteraan bangsa
2	Rasional Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Untuk mewujudkan misi BTP, yaitu meningkatkan kualitas dan variasi penelitian guna pengembangan ilmu dan teknologi pariwisata berbasis kearifan lokal, diperlukan pelaksanaan penelitian. Oleh karena itu, agar setiap dosen dan mahasiswa dapat melaksanakan penelitian, baik secara individu maupun kelompok, diperlukan acuan minimal mengenai sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung isi dan proses penelitian sesuai dengan standar sarana dan prasarana penelitian.
3	Pihak yang bertanggungjawab untuk kegiatan PPEPP pada Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Penetapan : Direktur Pelaksanaan : Wadir II dan Kepala Program Studi Evaluasi (Pelaksanaan) : SPMI - SAI Pengendalian (Pelaksanaan) : Wadir 1, SPMI - SAI Peningkatan : Direktur
4	Definisi Istilah 1. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian; 2. Standar sarana Penelitian sebagaimana dimaksud paling sedikit terdiri atas: a. media penelitian; b. buku, buku elektronik, dan repositori; b. sarana teknologi informasi dan komunikasi; c. perpustakaan; d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
5	Pernyataan Isi Sarana dan Prasarana Penelitian 1. Puslitabmas memastikan tersedianya fasilitas penunjang kegiatan penelitian. 2. Puslitabmas memastikan tersedianya kualitas fasilitas penunjang kegiatan penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

6	Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana 1. Direktur menetapkan standar sarana dan prasarana dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan; 2. Wadir II mengalokasikan pembiayaan untuk penyelenggaraan dan perawatan standar Sarana dan Prasarana Penelitian; 3. SPMI melakukan sosialisasi standar sarana dan prasarana kepada civitas perguruan tinggi untuk menyamakan persepsi; 4. Buku standar standar sarana dan prasarana dibagikan kepada pemangku kepentingan; 5. SPMI – SAI melakukan evaluasi terhadap standar sarana dan prasarana 6. Direktur, Wadir 1, Wadir 2, Wadir 3, SPMI – SAI, Kaprodi dan Kepala ADAK melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen dalam pengendalian standar sarana dan prasarana dari hasil evaluasi 7. Direktur membuat kebijakan dalam rangka peningkatan
7	Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 1. Panduan Sarpras Penelitian 2. Formulir Sarpras Penelitian 3. Formulir Maintance Sarpras Penelitian 4. Dokumen Maintance Sarpras Penelitian
8	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana 1. SOP Sarpras Penelitian 2. SOP Monev Sarpras Penelitian 3. Laporan Monev 4. Formulir inventaris sarana dan prasarana
9	Referensi 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi dan Akreditasi Perguruan Tinggi. 7. Statuta Batam Tourism Polytechnic ; 8. Renstra Batam Tourism Polytechnic

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM		
	Standar Pengelolaan Penelitian		
	Kode	: SM/BTP/SPMI-02.15/2022	
	Tanggal	: 16 Mei 2022	
	Revisi	: 1	
	Halaman	: 20 dari 27	

LEMBAR PENGESAHAN
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par	Ketua Tim Perumus		16 Mei 2022
Pemeriksaan	Dr. Agung Edy Wibowo, SE., M.Si	Wakil Direktur		16 Mei 2022
Persetujuan	Tirta Mulyadi, SE, MM.Par	Badan Pelaksana Kegiatan (BPK Yayasan)		16 Mei 2022
Penetapan	M. Nur A Nasution, S.Sos., M.Pd., CHA	Direktur		16 Mei 2022
Pengendalian	Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par	Ketua SAI		16 Mei 2022

SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
TAHUN 2022

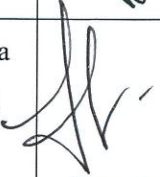
1	Visi dan Misi Politeknik Pariwisata Batam Visi Politeknik Pariwisata Batam “Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kepariwisata Terkemuka di Asia Tenggara” Misi Politeknik Pariwisata Batam 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas di bidang pariwisata 2. Mengembangkan kapasitas belajar dengan kurikulum berstandar internasional 3. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan keilmuan dan teknologi kepariwisataan berstandar internasional berbasis kearifan lokal 4. Melakukan pengabdian masyarakat untuk tujuan kesejahteraan bangsa
2	Rasional Standar Pengelolaan Penelitian Untuk mewujudkan misi BTP, yaitu meningkatkan kualitas dan variasi penelitian guna pengembangan ilmu dan teknologi pariwisata berbasis kearifan lokal, diperlukan penyelenggaraan penelitian. Oleh karena itu, agar setiap dosen dan mahasiswa dapat melaksanakan penelitian, baik secara individu maupun kelompok, diperlukan panduan minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penelitian yang tercantum dalam standar pengelolaan penelitian.
3	Pihak yang bertanggungjawab untuk kegiatan PPEPP pada Standar Pengelolaan Penelitian Penetapan : Direktur Pelaksanaan : Wadir I, II, dan Kepala Program Studi Evaluasi (Pelaksanaan) : SPMI - SAI Pengendalian (Pelaksanaan) : Wadir I, SPMI - SAI Peningkatan : Direktur
4	Definisi Istilah 1. Standar pengelolaan penelitian adalah kriteria minimal yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penelitian. 2. Pengelolaan penelitian adalah unit kerja berbentuk kelembagaan yang bertugas mengelola penelitian. 3. Kelembagaan mencakup lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat atau bentuk lain yang serupa sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.
5	Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian 1. Institusi memiliki Unit Pengelola Penelitian yang bertugas mengelola penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian, yang secara berkala dievaluasi dan ditindak lanjuti. 2. Institusi memiliki Unit Pengelola Penelitian untuk memfasilitasi pelaksanaan penelitian, yang secara berkala dievaluasi dan ditindaklanjuti. 3. Kepala puslitabmas menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian BTP setiap tahun sekali; 4. Puslitabmas sudah melaksanakan semua aspek, dan secara berkala sudah dievaluasi dan ditindaklanjuti.

- | | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none">5. Kepala puslitabmas menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penelitian setiap tahun sekali;6. Kepala puslitabmas memfasilitasi pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh dosen BTP setiap 1 semester sekali;7. Kepala puslitabmas melaksanakan pemantauan dan evaluasi penelitian yang dilakukan dosen secara rutin;8. Kepala puslitabmas melakukan diseminasi hasil penelitian kepada dosen BTP secara rutin;9. Kepala puslitabmas wajib memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian , penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI) setiap tahun sekali;10. Kepala puslitabmas memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi setiap tahun sekali;11. Kepala puslitabmas wajib menjalin kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat dengan lembaga lain sebagai salah satu upaya pendayagunaan sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat secara berkelanjutan; |
|--|--|

6	Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian 1. Direktur menetapkan standar sarana dan prasarana dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan; 2. Ka. Puslitabmas menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian BTP setiap tahun sekali 3. SPMI melakukan sosialisasi standar pengelolaan kepada civitas perguruan tinggi untuk menyamakan persepsi; 4. Buku standar standar Pengelolaan Penelitian dibagikan kepada pemangku kepentingan; 5. SPMI – SAI melakukan evaluasi terhadap standar Pengelolaan Penelitian 6. Direktur, Wadir 1, Wadir 2, Wadir 3, SPMI – SAI, Kaprodi dan Kepala ADAK melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen dalam pengendalian standar Pengelolaan Penelitian dari hasil evaluasi 7. Direktur membuat kebijakan dalam rangka peningkatan
7	Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Penelitian 1. SK Lembaga Pengelola Penelitian 2. Struktur Organisasi & Tupoksi lembaga pengelola penelitian 3. Panduan atau pedoman sistem penelitian 4. Dokumen Monev 5. Tindak lanjut evaluasi 6. Laporan program kerja Puslitabmas 7. Prosedur penilaian penelitian 8. Laporan HKI Penelitian 9. MOU, MOA, IA, Laporan Kerjasama Penelitian dan PkM
8	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian 1. Kebijakan tentang penelitian (Panduan/Pedoman, Referensi) 2. Dokumen rencana program penelitian 3. Dokumen berisi peraturan, panduan dan sistem penelitian 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian (Daftar Hadir, Risaah Rapat, foto) 5. Formulir Penilaian Penelitian 6. Formulir pelaksanaan diseminasi hasil penelitian secara periodik 8. Dokumen Peningkatan Kompetensi dosen peneliti (Seminar, Workshop, Sosialisasi, dll)
9	Referensi 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 03 tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. Statuta Batam Tourism Polytechnic ; 7. Renstra Batam Tourism Polytechnic

	POLITEKNIK PARIWISATA BATAM		
	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian		
	Kode	: SM/BTP/SPMI-02.16/2022	
	Tanggal	: 16 Mei 2022	
	Revisi	: 1	
	Halaman	: 24 dari 27	

LEMBAR PENGESAHAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par	Ketua Tim Perumus		16 Mei 2022
Pemeriksaan	Dr. Agung Edy Wibowo, SE., M.Si	Wakil Direktur		16 Mei 2022
Persetujuan	Tirta Mulyadi, SE, MM.Par	Badan Pelaksana Kegiatan (BPK Yayasan)		16 Mei 2022
Penetapan	M. Nur A Nasution, S.Sos., M.Pd., CHA	Direktur		16 Mei 2022
Pengendalian	Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par	Ketua SAI		16 Mei 2022



SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
TAHUN 2022

1	Visi dan Misi Politeknik Pariwisata Batam Visi Politeknik Pariwisata Batam “Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kepariwisataan Terkemuka di Asia Tenggara” Misi Politeknik Pariwisata Batam 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas di bidang pariwisata 2. Mengembangkan kapasitas belajar dengan kurikulum berstandar internasional 3. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan keilmuan dan teknologi kepariwisataan berstandar internasional berbasis kearifan lokal 4. Melakukan pengabdian masyarakat untuk tujuan kesejahteraan bangsa
2	Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Untuk mewujudkan misi BTP, yaitu meningkatkan kualitas dan variasi penelitian guna pengembangan ilmu dan teknologi pariwisata berbasis kearifan lokal, diperlukan pelaksanaan penelitian. Oleh karena itu, agar setiap dosen dan mahasiswa dapat melaksanakan penelitian, baik secara individu maupun kelompok, diperlukan panduan minimal mengenai sumber dan mekanisme pendanaan penelitian yang tercantum dalam standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
3	Pihak yang bertanggungjawab untuk kegiatan PPEPP pada Standar Pembiayaan Pendidikan Penetapan : Direktur Pelaksanaan : Wadir II, dan Kepala Program Studi Evaluasi (Pelaksanaan) : SPMI - SAI Pengendalian (Pelaksanaan) : Wadir I, SPMI - SAI Peningkatan : Direktur
4	Definisi Istilah 1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. 2. Dana penelitian merupakan dana yang dikeluarkan oleh kampus kepada dosen peneliti yang melaksanakan penelitian maupun publikasi jurnal ilmiah. 3. Dana pengelolaan penelitian merupakan dana yang dikeluarkan oleh kampus dan dikelola oleh Puslitabmas untuk operasional pelaksanaan penelitian, seperti: kerjasama dengan reviewer dan workshop penelitian.
5	Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 1. Puslitabmas wajib memfasilitasi dana penelitian internal yang berasal dari institusi dari hasil penelitian 2. Tersedia dana penelitian internal yang berasal dari mandiri, Pemerintah, atau dari sumber dana lainnya dari dalam dan luar negeri dan dana hasil hilirisasi penelitian (produk). 3. Puslitabmas wajib memfasilitasi dana penelitian digunakan untuk semua kegiatan dan

	pengusulan Hak Kekayaan Intelektual (komersialisasi). 4. Puslitabmas memastikan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian diatur oleh pemimpin Perguruan Tinggi. 5. Puslitabmas wajib menyediakan dana pengelolaan Penelitian, dengan skema pembiayaan; yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Penelitian, dan diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti; dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI)
--	--

6	Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 1. Direktur menetapkan standar pembiayaan pendidikan dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan; 2. Puslitabmas membuat dan melaksanakan rencana program kerja dan RAB yang sesuai dengan renstra, 3. Wadir II mengalokasikan pembiayaan untuk penyelenggaraan dan membuat analisis biaya penyelenggaraan untuk standar pembiayaan pendidikan; 4. SPMI melakukan sosialisasi standar pembiayaan pendidikan kepada civitas perguruan tinggi untuk menyamakan persepsi; 5. Hasil evaluasi dijadikan dasar pelaksanaan kegiatan oleh pimpinan dan seluruh pemangku kepentingan BTP 6. Buku standar standar pembiayaan pendidikan dibagikan kepada pemangku kepentingan; 7. SPMI – SAI melakukan evaluasi terhadap standar pembiayaan Pendidikan 8. Direktur, Wadir 1, Wadir 2, Wadir 3, SPMI – SAI, Kaprodi dan Kepala ADAK melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen dalam pengendalian standar pembiayaan pendidikan dari hasil evaluasi 9. Direktur membuat kebijakan dalam rangka peningkatan
7	Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 1. Bukti penggunaan aplikasi system keuangan (Permintaan dan Pertanggungjawaban) 2. Ketersediaan Analisis biaya operasional puslitabmas 3. Bukti Pelaksanaan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya di Puslitabmas 4. Bukti tindak lanjut evaluasi 5. Program Kerja dan RAB Per Semester 6. Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan biaya operasional setiap semester 7. Laporan hasil tindak lanjut dari kegiatan monev
8	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana 1. SOP Permintaan dan Pertanggungjawaban penyelenggaraan pembiayaan penelitian 2. Formulir PR, PO, DO 3. Formulir Monev ketercapaian satuan biaya prodi 4. Formulir tindak lanjut ketercapaian satuan biaya prodi 5. Laporan evaluasi pelaksanaan program kerja dan RAB prodi 6. Laporan tindak lanjut hasil evaluasi 7. Formulir Daftar tilik pembiayaan pendidikan
9	Referensi 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 03 tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. Statuta Batam Tourism Polytechnic ; 7. Renstra Batam Tourism Polytechnic